



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1335 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Hj. P. BAEDURI**, bertempat tinggal di Lingkungan Bulu Siapae, Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;
 2. **ANDI USRI USMAN**, bertempat tinggal di PCI Blok D 89 Nomor 21, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon Provinsi Banten;
 3. **ANDI USDAR USMAN, S.E.**, bertempat tinggal di Lembu Nomor 3 Sengkan, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
 4. **Drs. A. SUKRI**, bertempat tinggal di Lingkungan Bulu Siapae, Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;
 5. **SUEDI**, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Dua, Desa Kwamki, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika Provinsi Papua;
 6. **ANDI SUDIRMAN U**, bertempat tinggal di BTN Nusa Tamanlanrea Indah Jalan Manggis 2 Blok, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamanlanrea, Kota Makassar;
 7. **ANDI DARMANIAR**, bertempat tinggal di Jalan Lembu, Sengkan, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
 8. **ANDI ERMANIAR**, bertempat tinggal di Jalan Baji Rupa Perum Cendrawasi Town House, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Burhan Dina, S.H., dan kawan, Advokat pada kantor advokat Burhan

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1335 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dina, S.H., dan Rekan, berkantor di Jalan H. A. M. Arsyad
Lorong Pusri Nomor 3, Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **Hj. A. BUATIMO binti H. A. PALANCOI**, bertempat tinggal di Lingkungan Bulu Siapae, Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;
2. **Hj. A. RUKIAH binti H. A. PALANCOI**, bertempat tinggal di Kompleks Taman Alpa Indah Blok F V Nomor 1 Joglo Kembangan Jakarta Barat;
3. **Hj. A. ROSMAWATI binti H. P. MUKADDAS**, bertempat tinggal Lingkungan Bulu Siapae, Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;
4. **Hj. ANDI SURYANI binti H. A. PASINRINGI**, bertempat tinggal di Kariango, Desa Pananrang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;
5. **H. ANDI SAHARUDDIN bin H. A. PASINRINGI**, bertempat tinggal di Kampung Bila, Desa Pananrang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;
6. **H. ANDI SAHARULLAH bin H. A. PASINRINGI**, bertempat tinggal di Lingkungan Bulu Siapae, Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;
7. **Hj. ANDI SURIANTI binti H. A. PASINRINGI**, bertempat tinggal di Lingkungan Bulu Siapae, Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;
8. **ANDI EKA MERDEKA WATI binti H. A. PASINRINGI**, bertempat tinggal di Bulu Siapae, Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;
9. **A. MALLI binti H. A. NURDIN**, bertempat tinggal di Jalan Abdullah Nomor 2 Kelurahan Watang Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1335 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **H. MUH. ALI bin H. A. PALANCOI**, bertempat tinggal di Lingkungan Bulu Siapae, Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;
11. **PARETEI bin MAPPE**, bertempat tinggal di lingkungan Bulu Siapae, Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;
12. **ABD RASYID Bin YAHYA**, bertempat tinggal di lingkungan Bulu Siapae, Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;
13. **LATENG Bin LAMALOJA**, bertempat tinggal di lingkungan Bulu Siapae, Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;
14. **LADALLE Bin WASAKA**, bertempat tinggal di Paero, Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,
15. **SAKARIA bin LAMALLA**, bertempat tinggal di Lingkungan Bulu Siapae, Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;
16. **IMARI**, bertempat tinggal di Lingkungan Bulu Siapae, Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;
17. **RIDWAN**, bertempat tinggal di Lingkungan Bulu Siapae, Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;
18. **SULEMAN TIRO**, bertempat tinggal di Lingkungan Bulu Siapae, Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;
19. **SARI LAMALLA**, bertempat tinggal di Lingkungan Bulu Siapae, Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;
20. **LABAHAR**, bertempat tinggal di Lingkungan Bulu Siapae, Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1335 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah tanah persawahan yang terletak di Lingkungan Bulu siapae Kelurahan Manarang Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Luas Keseluruhan kurang lebih $\pm 5.191 \text{ m}^2$ (lima ribu seratus sembilan puluh satu meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 10 Persil Nomor 20 b SII Kohir Nomor 335 CI., Sertifikat Hak Milik Nomor 16 Persil 20 b SI Kohir Nomor 36 CI dan sertifikat hak milik Nomor 2642, adapun batas-batas keseluruhan tanah Persawahan milik Penggugat sebagai berikut:

A. Sertifikat Nomor Nomor 10 Tahun 1977 atas nama Oesman bin Lantjo dengan luas tanah kurang lebih $\pm 1.140 \text{ m}^2$ (seribu seratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sawah Sdr. Nawir Muntaha;
- Sebelah Timur berbatasan dengan:
 1. Tanah Sawah Sdr. Lamba Pundung;
 2. Tanah Sawah Sdri Hj. A. Malli;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan:
 1. Saluran Irigasi;
 2. Tanah Sawah Sdr. Nurdin;
 3. Tanah Sawah Sdr. S. Miri;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sawah Sdri Hj. A. Buatimo;

B. Sertifikat Nomor 16 Terbit tahun 1977 atas nama Balobo bin Balundung dengan luas tanah kurang lebih $\pm 2.800 \text{ m}^2$ (dua ribu

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1335 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan:
 1. Tanah kebun Sdr. Lakulau;
 2. Tanah Sawah Sdri. ST. Samsia;
 3. Tanah Sawah Sdri. Hj. A. Buatimo.
- Sebelah Timur berbatasan dengan:
 1. Tanah Sawah Sdr. H. A. Usman;
 2. Tanah Sawah Sdr. Baco Sakka;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan:
 1. Tanah Sawah Sdr. H. A. Malli. H. A. Nurdin;
 2. Tanah Sawah Sdr. Laebe Sama;
- Sebelah Barat berbatasan dengan:
 1. Tanah Sawah Sdr. H. A. Usman Lan Co;
 2. Tanah Sawah Sdr. Pasuloi;

C. Sertifikat Nomor 2642 terbit tahun 1997 atas nama Usman Lanco dengan luas tanah kurang lebih $\pm 1.251 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus lima puluh satu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan:
 1. Tanah kebun Sdr. Aris;
 2. Tanah Sawah Sdr. Laningki;
- Sebelah Timur berbatasan dengan:
 1. Tanah Sawah Sdr. Lamawi;
 2. Tanah Sawah Sdr. Latiro;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan:
 1. Saluran Irigasi;
 2. Tanah Sawah Sdri. Hj. A. Buatimo;
 3. Tanah Sawah Sdr. Haderah.
- Sebelah Barat berbatasan dengan:
 1. P. Majja;
 2. P. Pasinringi;

3. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan atas tanah objek sengketa yang terletak di Lingkungan Bulu Siapae Kelurahan Manarang Kecamatan

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1335 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, luas keseluruhan kurang lebih ± 5.191 m² (lima ribu seratus sembilan puluh satu meter persegi);

4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar pasal 1365 KUHPdata, sehingga dengan demikian surat-surat yang ada ditangan Para Tergugat baik berupa Sertipikat Hak Milik, Akta Jual Beli, Keterangan Jual Beli, Buku Rincika, Ipeda PBB, surat yang lainnya adalah tidak sah dan tidak mengikat demikian pula pihak-pihak yang merasa punya kepentingan terhadap objek tanah persawahan yang menjadi sengketa;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), secara tanggung renteng;

6. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah Persawahan milik Para Penggugat yang terletak di di Lingkungan Bulu siapa Kelurahan Manarang Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Luas Keseluruhan kurang lebih ± 5.191 m² (lima ribu seratus sembilan puluh satu meter persegi) yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat satu kesatuan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 10 Persil Nomor 20 b SII Kohir Nomor 335 Cl., Sertifikat Hak Milik Nomor 16 Persil 20 b SI Kohir Nomor 36 Cl dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2642;

7. Menghukum Para Tergugat membayar biaya *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari secara tanggung renteng, sejak Putusan dalam perkara ini dibacakan oleh Pengadilan;

8. Memerintahkan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun dilakukan upaya hukum dan perlawanan (*verzet*), *uit voerbaar bij voorrad*;

9. Menghukum Para Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebagai pihak yang dikalahkan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi *Nebis In Idem*;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1335 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi *Obscur Libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pinrang telah menjatuhkan putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Pin tanggal 15 November 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan Tergugat III;
- Menyatakan perkara perdata No.7/Pdt.G/2018/PN Pin adalah *nebis in idem*;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp2.934.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan Nomor 167/PDT/2019/PT MKS. tanggal 27 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Agustus 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/KS/Pdt/2019/PN Pin yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pinrang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1335 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII/Pemohon Kasasi I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII (Hj. P. BAEDURI dkk) tersebut;
- Menerima memori kasasi dari Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII/Pemohon Kasasi I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII (Hj. P. BAEDURI dkk) tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 Juni 2019 nomor 167/PDT/2019/PT MKS yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 15 November 2018 nomor 7/Pdt.G/2018/PN Pin, yang dimohonkan pemeriksaan kasasi tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan Tergugat III tersebut;

Dalam Pokok Perkara;

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII/Pemohon Kasasi I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII tersebut untuk seluruhnya;
- Menghukum kepada Tergugat-Tergugat/Para Termohon Kasasi secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini pada semua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi III telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 24 September 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 29 Agustus 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 21 September 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Negeri Pinrang, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1335 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Pinrang sudah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku oleh karena ternyata pihak-pihak yang berperkara pada intinya sama dengan ditambah para penggarap, sedangkan objek sengketa telah diberi status tertentu oleh putusan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap bahkan telah dilakukan eksekusi dan hubungan hukum antara para pihak adalah soal harta warisan atas objek sengketa peninggalan nenek Para Penggugat dan Para Tergugat yang bernama almarhum H. A. Palancoi dan almarhumah Hj. A. Sura, maka sudah tepat *judex facti* perkara *a quo nebis in idem* dan lagi pula alasan-alasan mana merupakan pengulangan dalil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Hj. P. BAEDURI, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 1. Hj. P. BAEDURI, 2. ANDI USRI USMAN , 3. ANDI USDAR USMAN, S.E., 4. Drs. A. SUKRI, 5. SUEDI, 6. ANDI SUDIRMAN U., 7. ANDI DARMANIAR, dan 8. ANDI ERMANIAR tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1335 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

ttd.

.Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1335 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1335 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11